

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peninjauan penulis mengenai praktik akuntansi aset tetap dengan peraturan yang dipakai, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Definisi dan kriteria aset tetap yang ada pada Pemerintah Kota Bengkulu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Bultek Nomor 15 terkait Akuntansi Aset Tetap, dan Peraturan Walikota Bengkulu (Perwali) Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu karena aset tetap Pemerintah Kota Bengkulu telah memenuhi definisi dan kriteria sebagai aset yang memiliki wujud, memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan, dan diperoleh dengan tujuan untuk dipakai oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya atau dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat umum.
2. Klasifikasi aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Peraturan Walikota Bengkulu (Perwali) Tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu karena memiliki wujud, memiliki masa manfaat yang lebih dari dua belas bulan, perolehannya bertujuan untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat umum dalam kegiatan operasional sehari-hari bukan untuk dijual, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal serta aset tetap digolongkan sesuai dengan jenis, fungsi, dan kesamaannya. Kodefikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

3. Pengakuan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 dan Peraturan Walikota Bengkulu (Perwali) Nomor 37 Tahun 2017 karena aset diakui pada saat potensi masa manfaat ekonomi di masa depan telah diperoleh dan aset dapat diukur secara andal. Agar lebih andal pengakuannya, aset diakui pada saat hak pemindahan atau penguasaan telah berpindah dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang ditandai dengan tercatatnya aset di Berita Acara Serah Terima (BAST);
4. Pengukuran aset tetap oleh Pemerintah Kota Bengkulu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 dan Peraturan Walikota Bengkulu (Perwali) Nomor 37 Tahun 2017 karena diukur dengan biaya perolehan dan nilai wajar seandainya tidak diketahui nilai perolehan, seperti aset tetap yang diperoleh dari penerimaan hibah, pertukaran, dan penyitaan;

5. Penyusutan aset tetap oleh Pemerintah Kota Bengkulu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 dan Peraturan Walikota Bengkulu (Perwali) Nomor 37 Tahun 2017 karena aset disajikan secara lengkap di neraca sesuai biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya;
6. Penghentian dan Pelepasan aset tetap oleh Pemerintah Kota Bengkulu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 dan Peraturan Walikota Bengkulu (Perwali) Nomor 37 Tahun 2017 karena aset tetap yang dilepaskan dan dihentikan dari penggunaannya dieliminasi/dikeluarkan dari neraca. Aset tetap yang dilepaskan dan dihentikan juga diungkapkan pada CaLK Pemerintah Kota Bengkulu. Aset tetap yang dilepaskan dan dihentikan penggunaannya karena tidak sesuai dengan kriteria penggunaan maka dipindahkan ke aset lain-lain bagian pos aset lainnya sebesar nilai tercatatnya;
7. Penyajian dan pengungkapan yang dimaksud oleh Pemerintah Kota Bengkulu telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 dan Peraturan Walikota Bengkulu (Perwali) Nomor 37 Tahun 2017 karena aset disajikan pada neraca secara lengkap sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan diungkapkan secara jelas dan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengenai hal-hal seperti kebijakan akuntansi yang dipakai, penilaian yang berdasarkan nilai tercatat, rekonsiliasi aset tetap, informasi penyusutan kecuali masa manfaat dan bruto nilai tercatat, batasan

hak milik aset tetap, jumlah pengeluaran biaya untuk memperoleh aset tetap, dan rincian aset ekstrakomtabel.

5.1 Saran

Atas permasalahan penatausahaan aset tetap yang terjadi di Pemerintah Kota Bengkulu, penulis menyarankan beberapa hal yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu.

1. Melakukan *Update* Sistem Informasi

Menggunakan aplikasi SIMDA BMD belum sepenuhnya data terintegrasi karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing memiliki *database* yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bengkulu dapat berupaya untuk mengembangkan sistem informasi agar semua data terpusat dan dapat diakses langsung oleh BPKAD selaku pembantu pengelola barang, sehingga perbedaan data yang ditemukan dapat diminimalisir.

2. Melakukan Sensus Barang

Pemerintah Kota Bengkulu dapat mengupayakan pelaksanaan sensus barang secara berkala. Pelaksanaan sensus barang diharapkan dapat memperbaiki permasalahan data administrasi yang ada saat ini, dapat mengetahui jumlah dan jenis barang yang dimiliki secara detail dan *up to date*. Upaya yang bisa dilakukan selagi menunggu waktu pelaksanaan sensus barang adalah memperbaiki administrasi, mengumpulkan barang yang menjadi milik pemerintah daerah, dan menyiapkan anggaran.